

ABSTRAK

Kepailitan merupakan sarana *likuidasi* atas harta benda debitor di mana segala harta benda debitor menjadi sitaan umum untuk selanjutnya dilakukan penjualan terhadap harta benda tersebut guna membayar utang-utang debitor kepada para kreditor. Di dalam kepailitan terdapat tahap perdamaian (akkoord) di mana tahap ini menjadi penentu apakah harta benda debitor akan dibereskan ataukah kepailitan akan dicabut dengan disetujuinya sebuah perdamaian. Perdamaian secara garis besar berisikan rancangan mengenai cara-cara pembayaran utang debitor pailit yang “lebih ringan”, yang disampaikan oleh debitor pailit kepada para kreditor. Namun, ada kesenjangan peran kreditor di dalam perdamaian (akkoord) kepailitan, di mana kreditor preferen tidaklah dilibatkan di dalam forum perdamaian (akkoord) kepailitan melainkan hanya kreditor konkurenlah yang berperan di dalam proses perdamaian (akkoord) dari negosiasi mengenai isi dari rancangan perdamaian hingga pengambilan suara. Terdapat potensi kerugian yang akan dialami oleh kreditor preferen bilamana tidak dilibatkan di dalam perdamaian (akkoord) kepailitan sebab kreditor preferen tidak dapat memberikan masukan terhadap rancangan perdamaian yang disampaikan dan tidak dapat memberikan suara guna menyetujui atau menolak perdamaian yang disampaikan, yang mana ada potensi perdamaian yang disetujui dapat berisikan substansi yang merugikan kreditor preferen baik materiil maupun imateriil, sedangkan esensi dari suatu perdamaian di dalam kepailitan adalah memberikan solusi pembayaran piutang tanpa merugikan pihak manapun. Dari kasus ini dijabarkan pula upaya apa yang dapat dilakukan oleh kreditor preferen bilamana merasa dirugikan dengan adanya pengesahan dan pelaksanaan perdamaian (akkoord) kepailitan.

Kata Kunci: Kepailitan, Perdamaian, Kreditor Preferen, Pemungutan Suara, Kerugian.

ABSTRACT

Bankruptcy is a tool of liquidation of the debtor's assets in which all debtor's assets are confiscated to be sold to pay debts to the creditors. In the bankruptcy there is a step called reorganization plan (akkoord) where this step can determine whether the debtor's property will be sold for paying a debt or bankruptcy will be revoked with the approval of a reorganization plan. The plan outline contains a draft of a "lighter" way of payment of bankrupt debtor debts, which are submitted by bankrupt debtors to creditors. However, there are gaps in the role of creditors in bankruptcy (akkoord), where preferred creditors are not involved in the reorganization plan agreement (akkoord) but only concurrent creditors play a role in the reorganization process (akkoord) from negotiations on the substance of the plan to the taking a vote. There is a potential loss that will hit preferred creditors if they are not involved in reorganization plan (akkoord) because preferred creditors cannot provide an input on the proposed plan agreement and cannot vote to approve or reject the (reorganization) plan, which there is potential for plan approved can contain substance that harms the preferred creditor both material and immaterial, while the essence of a plan in bankruptcy is to provide a solution for payment of receivables without harming any party. From this case, it is also explained what effort can be done by preferred creditors if they feel disadvantaged by the ratification and implementation of reorganization of bankruptcy (akkoord).

Keywords: Bankruptcy, Reorganization Plan, Preferred Creditors, Voting, Financial Loss.